



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 telah diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa agar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal Perangkat Daerah diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif sebagaimana dalam pasal (6) ayat (2) huruf a, maka TPP berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap bulan melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Mekanisme pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dari produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan sebelumnya.

- (4) Hasil perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembulatan.
 - (5) Selisih antara pagu anggaran TPP dengan realisasi yang timbul akibat adanya faktor pengurang dapat diakumulasikan untuk pemberian TPP pada bulan yang berikutnya.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat pengaturan mengenai Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketigabelas dari komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, maka alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b diperhitungkan untuk penambahan alokasi anggaran dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a.
 - (7) Dalam hal terdapat pengaturan mengenai Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketigabelas berbeda dan berakibat terhadap penganggaran dari komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, maka alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - (8) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bagi PNS atau Perangkat Daerah yang mendapatkan prestasi diberikan tambahan dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memperoleh peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) atau dalam kategori sangat baik dari penilaian yang diselenggarakan pemerintah pusat atau Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perwakilan maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
 - (3) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memperoleh peringkat 1 (satu) atau dalam kategori sangat baik;
 - b. 4% (empat persen) bagi yang memperoleh peringkat 2 (dua); dan
 - c. 3% (tiga persen) bagi yang memperoleh peringkat 3 (tiga).
 - (4) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan apabila lembaga penyelenggara kegiatan telah memberikan penghargaan berupa uang pembinaan atau istilah lain yang berupa penghargaan finansial.
4. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) PNS dan Calon PNS pada pusat kesehatan masyarakat dapat diberikan TPP dalam bentuk:
 - a. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
 - b. TPP berdasarkan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atau jasa pelayanan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran TPP pada jabatan setara di luar pegawai pusat kesehatan masyarakat.

- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila TPP berdasarkan kondisi kerja lebih rendah dari besaran TPP pada jabatan setara di luar pegawai pusat kesehatan masyarakat, maka pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atau jasa pelayanan menutup kekurangan;
 - b. apabila TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atau jasa pelayanan lebih rendah dari besaran TPP pada jabatan setara di luar pegawai pusat kesehatan masyarakat, maka pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja menutup kekurangan; atau
 - c. apabila TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atau jasa pelayanan sama dengan besaran TPP pada jabatan setara di luar pegawai pusat kesehatan masyarakat, maka tidak diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhitungkan capaian nilai produktivitas kerja dan disiplin kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Februari 2024
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 8